



**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RAHMA SARI  
NIM. 1410300022  
PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RAHMA SARI  
NIM. 1410300022  
PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

Ahmatnizar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

Dr.H. Arbanur Rasvid, M.A

NIP.19730725 199903 1 002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

Hal : Skripsi  
An. RAHMA SARI

Padangsidimpun, 06 Juni2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpun  
Di  
Padangsidimpun

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rahma Sari** yang berjudul **Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidimpun**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

PEMBIMBING I



AHMATNIJAR, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



DR.H. ARBANUR RASYID, M.A  
NIP.19730725 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahma Sari  
NIM : 1410300022  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : **Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di**  
Skripsi : **Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi bagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

Saya yang Menyatakan,



Rahma Sari  
NIM. 1410300022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Sari  
NIM : 1410300022  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara I  
Judul Skripsi : **Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidimpuan**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidimpuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 06 Juni 2018

Pernyataan,  
  
**RAHMA SARI**  
NIM:1410300022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> -email  
: [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rahma Sari  
NIM : 1410300022  
Judul Skripsi : Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah  
Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861223 201503 1004

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ahmatnijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2018  
Pukul : 13.30 s/d 14.00 WIB  
Hasil/Nilai : 80 (A)  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,75 (Tiga Koma Tujuh Lima)  
Predikat : **Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> -email :  
[fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

### PENGESAHAN


Nomor 509/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di  
Kota Padangsidimpuan.  
Ditulis Oleh : Rahma Sari  
NIM : 1410300022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 5 Juli 2018  
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidempuan**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.H. Arbanur Rasyid, MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Orangtua saya tercinta, Ayahanda (Edi Parsaulian S.H) dan Ibunda (RepidaHanum) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Kakak (Reni Safriani) dan Abang (Raja InalAlfianSyaputra) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
10. Spesial buat Ab Putra Julkipli Harahap yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik tenaga dan pikiran.
11. Temen-teman seperjuangan Hukum Tata Negara I. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Eka Ratna Sari, Riza Wahyuni, Maulida Amrita, Arianto, Dafrizal, Ramadhan, Hanafi, Desi Ratna Sari, Hariati Novrina Dewi, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara teman-teman saya Muhammad Ali, AsmikaYanti, Ryan Syahputra Koto, dan Andika Martua Hasibuan yang telah memberi motivasi kepada penulis.
13. Terkhusus pada Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komisariat Lafran Pane Padangsidempuan yang telah banyak berperan

membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman SMA, Ainul Fitri, Ainul Fitrah, Siswanti, dan Sri Ayu, yang hingga saat ini sekampus juga dengan saya dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat SMP hingga sekarang Rizki Safitri, Aderizky Adiyanti, dan Linda Chairani yang meyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 06 Juni 2018

Rahma Sari

NIM 1410300022

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>urufArab</b>	<b>Na maHuruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	sa	s	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	Kadan ha
	Dal	D	De
	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er

	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syi n	Sy	Es dan ya
	ş ad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
	Gai n	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	La m	L	El
	Mi m	M	Em
	Nun	N	En
	Wa u	W	We
	Ha	H	Ha
	Ha	..’..	Apostrof

	mzah		
	Ya	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fath ah</i> danya	Ai	a dan i
	<i>Fath ah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fath ah</i> danalifatauya	a	a dangarisatas
	<i>Kasrah</i> danya	$\bar{i}$	i dangaris di bawah
	<i>Dommah</i> danwau	u	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkah sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir kata nyata marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diridan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Nama : Rahma Sari

Nim : 1410300022

Judul : KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang berbunyi: pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka berdasarkan hal tersebut, Kota Padangsidempuan adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan data kependudukan tahun 2017 Kota Padangsidempuan adalah mayoritas penduduk dengan beragama Islam. Sehingga perlu diteliti bagaimana berkontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan daerah yang memiliki kontribusi hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan kepada Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, yang berkaitan dengan hukum Islam dan peraturan daerah. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer yaitu yang al-Quran, hadis, Peraturan Daerah, dan Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Data tersier merupakan kamus hukum.

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan dapat disebut sebagai peraturan daerah Islami, meskipun tidak secara langsung memuat teks al-Quran dan hadis dalam peraturan daerah tersebut. Tetapi melihat adanya beberapa pertimbangan, bab, dan pasal yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dari segi kemaslahatan yang dianggap baik dan layak secara Islam, serta patut dalam norma kemasyarakatan khususnya Kota Padangsidempuan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Hukum Islam .....	12
1. Sumber-sumber Hukum Islam.....	16
2. Sejarah Hukum Islam di Indonesia .....	21
B. Peraturan Daerah .....	37
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	37
2. Sejarah dan Dasar Hukum Peraturan Daerah .....	38

3. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah .....	42
4. Materi Muatan Peraturan Daerah .....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

A. Sejarah Singkat Kota Padangsidimpuan .....	46
B. Arti Lambang Kota Padangsidimpuan .....	48
C. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan.....	49
D. Sosial Keagamaan Kota Padangsidimpuan.....	51

### **BAB IV HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

A. Peraturan Daerah Yang Memiliki Kontribusi Hukum Islam .....	53
1. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.....	53
2. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidimpuan.....	56
B. Analisis Kontribusi Hukum Islam Dalam Peratutan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.....	58
C. Analisis Kontribusi Hukum Islam Dalam Peratutan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidimpuan .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan dan pengaruh hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dapat dilihat melalui penelitian hukum di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, dari gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa Raja Islam, seperti *Adipati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo*. Hukum Islam pada masa ini merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hukm* yang berarti halangan. Pengertian terminologisnya adalah pandangan mengenai masalah tertentu berkaitan dengan perbuatan manusia. Sedangkan Islam berasal dari akar kata *aslama*. Kata dasarnya *salima* yang berarti sejahtera, selamat, kedamaian dan tidak cacat. Sehingga dapat diartikan hukum Islam adalah dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia lain dan benda

---

<sup>1</sup>Ka'bah Rifyal *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), hlm.

dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, termasuk hubungan dengan Tuhan.<sup>2</sup>

Hukum Islam juga sebagai salah satu yang mempengaruhi, produk hukum maupun peraturan di Indonesia tidaklah dapat dipungkiri. Karena hukum di Indonesia, dilihat dari beberapa hal. Pertama, hukum yang berasal dari adat-istiadat dan norma-norma masyarakat yang diterima secara turun temurun, yang berlangsung sejak lama sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat.

Kedua adalah hukum yang berasal dari ajaran agama. Ketiga adalah hukum sebagai keseluruhan atauran kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara. Kemudian produk legislasi kolonial.<sup>3</sup>

Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 banyak peristiwa penting yang terjadi berhubungan dengan hukum Islam antara lain masalah-masalah Piagam Jakarta, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Peradilan dan Hukum Kewarisan. Pembicaraan berkaitan dengan hukum Islam dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak hanya mendapat perhatian resmi pemerintahan, tetapi juga

---

<sup>2</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 39.

<sup>3</sup>Opcit, Bustami Arifin, hlm. 75.

pada tingkat rakyat, terutama organisasi-organisasi massa yang berhubungan dengan Islam.

Setelah itu, sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, secara substansial dan signifikan terjadi perubahan tatanan kehidupan kepolitikan di negeri ini. Perubahan tatanan kehidupan kepolitikan yang paling menonjol diantara perubahan kepolitikan yang lain ialah implementasi politik desentralisasi melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Politik desentralisasi telah mengembangkan tatanan kepolitikan yang meletakkan otonomi daerah sebagai azas kehidupan baru dalam pengelolaan tata pemerintahan dan kebijakan publik di daerah-daerah.<sup>4</sup>

Salah satu hasil kebijakan publik di daerah adalah peraturan daerah. Sudah tentu lahirnya peraturan daerah sangat bersinggungan dengan kepentingan daerah bersangkutan. Peraturan daerah sebagai produk dari kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik yang

---

<sup>4</sup>UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada rezim ini nyaris pemerintahan daerah seperti menggunakan sistem pemerintahan parlementer karena adanya pemisahan kekuasaan legislatif (DPRD), eksekutif (kepala negara). Pemisahan ini diikuti dengan memberi wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, dan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada DPRD. Kemudian setelah diubah UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka didalam UU No. 32 Tahun 2004 berupaya menata ulang wewenang DPRD dan pertanggung jawaban Kepala Daerah. 42510-ID-pro-kontra-implementasi-perda-syariah-tinjauan-elemen-masyarakat (Diakses, Minggu 29 Oktober 2017 waktu 13.45 WIB).

dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan.

Dalam kaidah kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya peraturan daerah yang lazimnya ditujukan untuk mengatur kepentingan umum yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai. Tidak saja kolektif tetapi juga individual yang harus dipertimbangkan sebagai norma dasar kehidupan bersama.

Eksistensi peraturan daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional dan landasan yuridis dengan aturannya kedudukan peraturan daerah dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang selengkapnya berbunyi: pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup>

Keleluasaan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan mendorong pemerintahan daerah menjadi sangat produktif dalam melahirkan kebijakan publik termasuk peraturan daerah (perda), berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) maka, Kota Padangsidimpuan adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah.

---

<sup>5</sup> Pasca amandemen Pasal 18 UUD 1945, mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai undang-undang organik, peraturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 harus taat asas dengan Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen termasuk dipasal 18 ayat (6). Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 157.

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas arah Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga kota ini berubah menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, kota ini terbagi atas enam (6) wek (wijk) yakni Wek I (Kampung Marancar), Wek II (Pasar Julu), Wek III (Kampung Teleng), Wek IV (Kampung Jawa dan Kantin), Wek V (Pasar Siborang dan Sitamiang), dan Wek VI (Kampung Darek). Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian berdasarkan data penduduk Kota Padangsidimpuan menurut Agama Tahun 2017, penduduk yang beragama Islam: 90,1%, Kristen: 8,9%,

Katolik: 0,7%, Hindu: 0%, Budha: 0,4%.<sup>6</sup>Dari data penduduk menurut Agama tersebut, dapat dilihat Islam sebagai agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Padangsidempuan. Sehingga perlu diteliti kaidah hukum Islam yang berkontribusi dalam peraturan daerah di Kota Padangsidempuan. Maka peneliti ingin melihat bagaimana kontribusi hukum Islam sebagai faktor yang mempengaruhi peraturan daerah yang ada di kota Padangsidempuan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

Sehingga peneliti ingin melakukan sebuah kajian penelitian yang berjudul: **KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah Bagaimana kontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan.

#### **C. Batasan Masalah**

Ada banyak peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah Kota Padangsidempuan, tetapi peneliti hanya berfokus pada isi peraturan daerah, yaitu:

---

<sup>6</sup> Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, hlm. 30.

1. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah.
2. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang tema peraturan daerah, bernuansa agama sudah dilakukan oleh banyak kalangan dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya lainnya. Namun peneliti-peneliti tersebut mengambil fokus tertentu dengan kepentingannya masing-masing.

Pertama penelitian yang diteliti oleh Esa Mariani yang berjudul: *“Perda Keagamaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Solok Sumatra Barat”*. Penelitian ini membahas tentang peraturan daerah yang bernuansa syariah diprovinsi Sumatra Barat diawali dengan keluarnya peraturan daerah provinsi Sumatra Barat No. 11 Tahun 2001 tentang pencegahan maksiat. Maka peneliti ingin melihat bagaimana implementasi peraturan daerah yang bernuansa syariah ini ditetapkan oleh pemerintah kota Solok Sumatra Barat.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Munthoha yang berjudul: *“Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah”*. Penelitian ini membahas tentang perkembangan peraturan daerah bernuansa syariah pada era otonomi daerah ini implikasi lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang peraturan daerah dan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan UU baru pemerintahan daerah, merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan demokrasi di era reformasi dengan memberikan kebijakan desentralisasi yang lebih luas kepada daerah.

Berbeda dengan dua penelitian diatas, pada penelitian ini penulis lebih fokus kepada peraturan daerah di Kota Padangsidempuan. Terutama peraturan daerah yang isinya memiliki kontribusi Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam dan peraturan daerah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui perantara adalah al-Quran, hadis, Peraturan Daerah, dan Kitab Undang-Undang otonomi daerah.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:

- 1) Zainuddin Ali, Hukum Islam.
- 2) Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah.
- 3) Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqih Dakwah Muslimah.
- 4) Abdul Halim Uways, Fiqih Statistik Dan Fiqih Dinamis.
- 5) M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol Cara Islam Mengatasi Mencegah Dan Melawan.
- 6) Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Hukum dan Internet.

**F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana kontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
2. Sebagai bahan acuan bagi kalangan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis bagi kalangan akademisi dan para ilmu.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

### **Bab I :** Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas Pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **Bab II :** Hukum Islam dan Peraturan Daerah

Pada bab II ini penulis akan membahas Hukum Islam, Sumber-Sumber Hukum Islam, dan Sejarah Hukum Islam Di Indonesia. Serta Pengertian Peraturan Daerah, Sejarah Peraturan Daerah, Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, dan Materi Muatan Peraturan Daerah.

**Bab III :** Gambaran umum Kota Padangsidempuan.

Pada bab III ini penulis akan membahas tentang Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan, Arti Lambang Kota Padangsidempuan, Letak Geografis Kota Padangsidempuan, dan Sosial Keagamaan Kota Padangsidempuan.

**Bab IV :** Kontribusi Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Padangsidempuan

Pada bab IV ini penulis membahas mengenai Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah, Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan, dan Analisis Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah serta Analisis Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

**Bab V :** Penutup

Pada bab V penulis akan menguraikan kesimpulan dari bab sebelumnya serta memberikan saran untuk Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidempuan.

## BAB II

### HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH

#### A. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam konteks tertentu *al-Syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat terkenal *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun kata yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian penjabarannya disebut istilah *fiqh*.<sup>1</sup> Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic Law* sering ditemukan definisi keseluruhan al-Quran yang mengatur kehidupan setiap umat Islam dalam segala aspeknya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam.

Sumber hukum Islam yang utama, adalah al-Quran. Al-Quran memberikan ajaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara, Hukum Ekonomi, dan Hukum Sosial, Hukum Internasional, dan lain-lain. Dalam al-Quran maupun hadis istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai yang digunakan adalah al-Syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah Fiqhi.<sup>2</sup>

Menurut Hichtijanto, S.H hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah dan

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1990), hlm. 23.

Sunnah Rasulnya serta ijtihad Ulama. Wahyu Allah yang tercantum dalam al-Quran memuat hukum Islam yang utama (Syariah). Proses pemahaman terhadap syariah yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi pemahaman pribadimasyarakat.

Ajaran dan ketentuan hukum Islam,ada yang khusus diperuntukkan untukorang-orang mukmin (orang beriman). Namun ada pula ketentuan-ketentuan dan ajaran hukum Islam yang dapat dan boleh dan dimanfaatkan oleh orang non-muslim. Ajaran dan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam al-Quran tersebut dilengkapi dengan Sunnah Rasul dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, pemerintah, hakim yang berupa peraturan perundangan-perundangan, kitab-kitab hukum Islam serta kumpulan yurisprudensi penerapan hukum Islam dalam kondisi masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

Konstitusi syariah adalah upaya untuk menjadikan syariah Islam sebagai Undang-Undang Negara, sedangkan Undang-Undang Negara adalah seluruh aturan yang lahir dari Konstitusi Negara. Konstitusi syariah memuat pokok-pokok terpenting dari syariah Islam yang bisa menggambarkan syariah Islam secara utuh dan menyeluruh, meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas disitulah sebenarnya

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

penerapan syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan.<sup>4</sup> Penerapan syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan syariah Islam sebagai konstitusi dan Undang-Undang Negara. Sedang yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum Agama.

Sejatinya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah, seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada syariah Islam. Oleh karena itu, syariah Islam harus diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup> Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam syariah Islam, bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya serta sejatinya bahwa berdirinya sebuah negara dengan segenap struktur dan kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan penerapan syariah.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, persoalan hukum syariah bukan masalah sederhana atau masalah sunnah, yang sekedar jika ditetapkan lebih baik dan jika tidak ditetapkan tidak berdosa. Syariah bukan seperti itu adanya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

<sup>5</sup> Muhammad Ramadhan dkk, *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam Di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 37.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Setiap orang yang mengaku dirinya ‘muslim’ wajib patuh dan tunduk kepada syariah. Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkrit keimanan seseorang kepada Allah SWT. Secara tegas Allah berfirman tentang penolakan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ...

*...Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir” (Q.S al-Maidah [5]: 44).<sup>7</sup>*

Dan dalam ayat lain.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...

*...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim” (Q.S al-Maidah [5]: 45)<sup>8</sup>*

Dan ayat seterusnya.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ...

*...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S al-Maidah [5]: 47).<sup>9</sup>*

Dan di ayat lain Allah SWT berfirman:

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 115.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 115.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْهُم وَأَعَاهُمْ...

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka... (Q.S al-Maidah [5]: 49).<sup>10</sup>

Jadi, kepatuhan pada hukum syariat bukan masalah sekunder dalam Islam, tetapi merupakan masalah primer. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sebenarnya telah memandu manusia untuk mencapai cita-cita itu. Tapi sayang, sering manusia enggan untuk ikhlas dan sadar menerima hukum-hukum Allah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun umum, yang pada dasarnya aturan-aturan Sang Pencipta manusia dan alam seisinya untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.

## 1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu, sedangkan sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>11</sup>

Adapun kesepakatan ulama yang menjadi sumber-sumber hukum Islam dilandaskan pada empat dasar pokok, (1) al-Quran, (2) Sunnah, (3) al-Ijma', dan (4) al-Qiyas. Alasan penggunaan empat dalil tersebut adalah Firman Allah SWT :

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 62.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نَالِكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*(QS. An-Nisa [4]: 59).<sup>12</sup>

Berikut adalah pembahasan dari keempat dalil tersebut.

#### **a. Al-Quran**

Secara etimologi al-Quran adalah masdar (kata dasar) dari kata *qa-ra-a*. Ada dua pengertian al-Quran dalam bahasa Arab, yaitu al-Quran berarti bacaan dan apa yang tertulis padanya. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang disertai dengan kebenaran agar dijadikan *hujjah* (penguat).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Opcit*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm. 87.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 66.

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat didalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sesuai dengan Firman Allah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْهُوا أَعَالِدِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.(QS. Al-Jasiyah [45]: 18).<sup>14</sup>

#### **b. Sunnah**

Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis (bahasa) jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan, atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan, apakah cara yang baik atau cara yang buruk.

Berdasarkan definisi Sunnah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, Sunnah menjadi dalil atau sumber hukum Islam kedua, itu ada tiga macam, Sunnah ialah sesuatu yang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau taqirir (persetujuan). *As-Sunnah al-Qouliyah* (sunnah ucapan), ialah hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa ucapan didalam berbagai tujuan dan permasalahan. *As-sunnah al-Fi'liyah* (sunnah perbuatan), yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Misalnya melakukan sholat lima kali sehari beserta cara

---

<sup>14</sup>*Opcit*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm. 500.

melakukan dan rukun-rukunnya. Serta dalam perbuatan Rasulullah SAW dalam melakukan ibadah haji. *As-Sunnah at-Taqririya* ialah perbuatan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang disetujui Rasul, baik mengenai perbuatan maupun ucapan para sahabat. Taqriri disini tidak ada tanda-tanda menolak atau merespon atau menganggap baik perbuatan itu.<sup>15</sup>

### c. Ijma'

Kata Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang sesuatu masalah. Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa ijma' adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguhpun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma' yang mengikat umat Islam. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' dianggap terjadi bila merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.

Ijma' juga baru dapat diakui sebagai dalil atau landasan hukum bilamana dalam pembentukannya mempunyai landasan syara' yang disebut *sanad* (landasan) ijma'. Para ualam sepakat atas keabsahan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan ijma'. Contoh ijma' yang dilandaskan atas Al-

---

<sup>15</sup>Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), hlm. 45.

Qur'an adalah kesepakatan para ulama atas keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan. Kesepakatan tersebut dilandaskan pada al-Quran ayat 23 Surat an-Nisa.

Menurut Abdul Karim Zaidan, *ijma'* terbagi menjadi dua, yaitu *ijma' Sarih* (tegas) adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan itu. Sedangkan *ijma' Sukuti* (persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama), adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya diam tanpa komentar.<sup>16</sup>

#### **d. Qiyas**

Qiyas menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *qaasa* yang artinya hal mengukur, atau menimbang. Menurut fiqh berarti, menetapkan hukum atas sesuatu kasus (hal atau peristiwa) baru sesuai dengan hukum yang ditetapkan Qur'an dan Sunnah, dengan mencari adanya landasan untuk membandingkannya. Dengan demikian, qias yang sempurna itu harus memenuhi empat syarat yaitu, pertama, adanya *Ashal* (pokok), ialah hal atau kasus yang hukumnya jelas diberikan oleh Qur'an dan Sunnah.

Kedua, adanya *Fara* (cabang) ialah hal atau kasus baru yang terhadapnya belum ada hukum atau penilaian syariat. Ketiga, *Illat*

---

<sup>16</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 129.

(landasan penghubung), ialah sesuatu yang dapat menghubungkan atau membandingkan antara *fara* dan *ashal*. Keempat, hukum (penilaian syariat) terhadap *ashal* diterapkan kepada *fara*.<sup>17</sup>

## **2. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia**

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sangat terbuka, karena pada dasarnya hukum Islam tidak akan berbenturan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Namun memperjuangkan hukum Islam dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata (seperti penyusunan RUU) yang konsisten dengan prinsip pembangunan hukum nasional. Sebagaimana ungkapan menjadikan perjuangan hukum Islam sebatas janji tanpa bukti hanya akan melahirkan kesan politisasi (hukum) Islam. Perbedaan mendasar antara hukum positif dengan hukum Islam adalah hukum positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang terhimpun dalam wadah bernama negara, sedangkan hukum Islam merupakan hukum ketuhanan.

Jika ingin melihat sejarah perkembangan hukum Islam di negara Indonesia dapat dibagi menjadi berikut :

### **a) Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda**

---

<sup>17</sup>Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni Bandung, 1996), hlm. 68.

Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, kawasan Utara Pulau Sumatera yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah Air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.<sup>18</sup>

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.

Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah itu, tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang

---

<sup>18</sup>Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 159.

telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara.

#### **b) Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda**

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya.<sup>19</sup> Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka pergunakan.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.

---

<sup>19</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29.

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu: Pertama Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.<sup>20</sup> Ketiga adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Di Semarang, misalnya hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya

---

<sup>20</sup>Idris Ramulyo, *Azas-Azas Hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 67.

perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.<sup>21</sup>

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

- 1) Pada pertengahan abad ke 19 Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
- 2) Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.

---

<sup>21</sup>Mudanzhirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka, 2006), hlm. 84.

- 3) Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
- 4) Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

### **c) Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang**

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi

keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah: Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.<sup>22</sup> Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943.

Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Dan Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

---

<sup>22</sup>Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jendral Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. S.E.M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm. 38.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah Air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.

Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

#### **d) Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)**

Meskipun pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia.<sup>23</sup> Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak

---

<sup>23</sup> *ibid*

mengerankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis.

Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia”.

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu.

Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir Angkatan Laut Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.

Pada akhirnya, di periode ini status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi kabut rahasia suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.

**e) Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950**

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-

negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apayang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang disepakati oleh BPUPKI.<sup>24</sup>

Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB. Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945.

---

<sup>24</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 93.

Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada Pasal 34 yang rumusannya sama dengan Pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada Pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.<sup>25</sup> “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan Undang-Undang.

Peluang ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 102 UUD sementara 1950. Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat hadangan kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi Undang-Undang

---

<sup>25</sup>Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. *Ibid*, hlm. 103

baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan Undang-Undang yang bersifat tetap.

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya bernuansakan Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamkan negara Islam pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948.

Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan “kesadaran teologis-politis”nya.

#### **f) Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru**

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat).

Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun

lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia.

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur Lembaga Peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya menurut Hazairin hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU No. 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan.<sup>26</sup> Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.

#### **g) Hukum Islam di Era Reformasi**

Soeharto akhirnya jatuh, gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti.<sup>27</sup> Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan Undang-Undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 Ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

---

<sup>26</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 14.

<sup>27</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 132.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud Undang-Undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

## **B. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar

mengatur tentang, kejelasan tujuan dari peraturan daerah, kejelasan rumusan, keterbukaan, lembaga atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis serta materi muatan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.<sup>28</sup>

## **2. Sejarah dan Dasar Hukum Peraturan Daerah**

Sebagai pelaksana Pasal 18 UUD 1945 dibidang ketatanegaraan pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.<sup>29</sup>

Tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Setidaknya ada beberapa bentuk pemerintahan daerah yang dimaksud yakni:

---

<sup>28</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

<sup>29</sup>Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), hlm. 74.

**a. Periode I (1945-1948)**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, yang merupakan langkah pertama menerapkan demokrasi di daerah. Sayangnya Undang-Undang ini terlalu singkat bunyinya karena hanya mengatur kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) sebagai penjabaran Komite Nasional Indonesia yang merupakan badan legislatif darurat. Kemudian selanjutnya di daerah Komite Nasional Daerah berganti nama menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD).

**b. Periode II (1948-1957)**

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan penghapusan antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura (unformitas). Undang-Undang ini diumumkan 1 tahun sesudah Aksi Militer I (1947) dan 6 bulan sesudah Undang-Undang ini diumumkan, Tentara Belanda melanjutkan Aksi Militer II (1948), sehingga Undang-Undang ini tidak sempat dijalankan secara sempurna.

**c. Periode III (1957-1965)**

Undang-Undang No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT) ini hanya bersifat separatis, hal ini adalah akibat berlakunya Konstitusi RIS di mana Negara Republik Indonesia berbentuk Serikat Untunglah kemudian Undang-Undang ini tidak sempat diterapkan karena disusul dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang mengakibatkan sendirinya membubarkan Negara Indonesia Timur.<sup>30</sup>

#### **d. Periode IV (1965-1974)**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sebagai usaha untuk uniformitas dalam menyatukan Undang-Undang tentang pokok-pokok Otonomi Daerah bagi seluruh Indonesia.<sup>31</sup> Dimana Undang-Undang ini yang akan menggantikan seluruh perundang-undangan tentang pokok-pokok Otonomi Daerah yang beraneka warna. Dalam Undang-Undang ini pula kita temui istilah Swatantra (daerah otonomi/istimewa).

#### **e. Periode V (1974-1999)**

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan, menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonomi sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

#### **f. Periode VI (1999-2004)**

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 75.

<sup>31</sup>Perubahan fundamental mengenai organ pemerintahan daerah menurut UU N0.18 Tahun 1956, ialah tidak dirangkapnya lagi jabatan ketua DPR Gotong-Royong oleh kepala daerah. Setelah itu dilepaskannya larangan keanggotaan pada suatu partai politik bagi kepala daerah dan anggota Badan Pemerintahan Harian, dan tidak lagi kepala daerah didudukan secara konsitutif sebagai sesepuh daerah. Ni, matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 351.

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah administratif.

**g. Periode VII (mulai 2004)**

Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonomi dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18, 18A, dan 18B.

Dalam perjalanannya UU ini telah diubah sebanyak dua kali dengan Perppu No. 3 Tahun 2005 (ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2005) dan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Selanjutnya daerah Aceh dan Jakarta kembali diatur dengan UU tersendiri.

Aceh diatur secara penuh dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan Jakarta diatur kembali dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua tetap

diatur dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua juga mendapatkan otonomi khusus sebagaimana provinsi induknyadengan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008).<sup>32</sup>

### **3. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah**

Sebuah produk peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.<sup>33</sup> Dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain: dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah; adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Prosedur penyusunan peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indoneisa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 34.

penetapannya. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah harus berpedoman kepada pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136-147 UU No. 32 Tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.<sup>34</sup>

#### **4. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (3) UUNo. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah tidak boleh memuat hal

---

<sup>34</sup>Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3) yang disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 24 Mei 2004, maka mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegasi di dalam undang-undang. Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 40.

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.<sup>35</sup> seperti

halnya:

- 1) Politik Luar Negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan Fiskal Nasional
- 6) Agama

Materi muatan peraturan daerah dapat mengandung asas meliputi:

- a) Pengayoman
- b) Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kekeluargaan
- e) Kenusantaraan
- f) Bhineka Tunggal Ika
- g) Keadilan
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i) Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau
- j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Memperhatikan materi muatan peraturan daerah, dapat dinyatakan apabila dalam pembuatan peraturan daerah seharusnya benar-benar

---

<sup>35</sup> Undang-undang Otonomi Daerah(Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 101

mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan mampu memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal dan pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut juga untuk menghindari adanya peraturan daerah yang bermasalah.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

##### **A. Sejarah Singkat Kota Padangsidimpuan**

Kota Padangsidimpuan adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara di Indonesia, yang terkenal dengan sebutan Kota Salak karena di kota inilah para petani salak yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan (yang mengelilingi wilayah kota ini), terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubuk Raya, petani menjual hasil panen mereka.

Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut "Padang Na Dimpu" oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.

Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengiriman pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.<sup>1</sup> Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang.

---

<sup>1</sup>Baharuddin, *Peta Dan Profil Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Dengan STAIN, 2006), hlm. 12.

Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan. Setelah terbentuknya *Residentie* Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal Tanggal 07 Desember 1842. Antara Tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kab Tapsel serta peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992 dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota Madya tingkat II bersamaan dengan pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kab. Mandailing Natal, maka melalui:

1. Surat Bupati Tapsel No.135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000.

2. KEP.DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001 tanggal. 25 Januari 2001.
3. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tanggal 5 Februari 2001.

Maka diusulkan pembentukan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia diresmikan Padangsidempuan menjadi Kota.

#### **B. Arti Lambang Kota Padangsidempuan**



1. Perisai dengan garis pinggir hitam berarti kesiagaan masyarakat Padangsidempuan.
2. Bintang merah berarti ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>
3. Padi dan kapas berarti kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>2</sup><https://www.logokabupaten.com/logo-kota-padangsidempuan-sumatera-utara>  
(Diakses, Jumat 22 Desember 2017, Waktu 14.45 WIB).

4. Bagas Godang (Rumah yg berwarna putih) berarti pembangunan yang tetap berdasarkan adat.
5. Buku berarti ilmu pengetahuan dan kota pendidikan.
6. Salak yang berjumlah 45 buah, berarti sejak dulu Padangsidempuan dikenal sebagai kota salak.
7. Pedang dan perisai bersilang berarti keteguhan masyarakat Padangsidempuan.
8. Ulos berwarna putih (*Salumpat Saindege*) berarti kesucian.
9. Motto “*Salumpat Saindege*” berarti filsafat masyarakat Padangsidempuan dalam melaksanakan kehidupan didasarkan kepada kebersamaan, keselarasan, dan keserasian.

#### **A. Letak Geografis Kota Padangsidempuan**

Padangsidempuan merupakan salah satu Kabupaten/Kota dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidempuan berada pada koordinat 01028',19''-01018' 07'' Lintang Utara dan 99018' 53''- 99020' 35'' Bujur Timur.

Kota Padangsidempuan memiliki luas area 14.685,680 Ha, ketinggian berkisar  $\pm$  522,8 m diatas permukaan laut, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah UtaraberbatasandenganKecamatanAngkolaBarat Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkol Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur :

- 1) Timur/Selatan : menuju Ibu kota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Provinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibu kota Negara Jakarta.
- 2) Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera *highway* jalur Timur/Utara yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera dan ke Pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Penduduk Kota Padangsidempuan Tahun 2007 berjumlah 185.132 jiwa, terdiri dari 91.418 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 93.714 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki. Kota Padangsidempuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 260 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidempuan Utara mencapai 4.078 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

## **B. Sosial Keagamaan Kota Padangsidempuan**

Mayoritas penduduk kota Padangsidempuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Berdasarkan data kependudukan 2017, penduduk yang beragama Islam: 90,1%, Kristen: 8.9%, Katolik: 0.7%, Hindu: 0% Budha: 0.4%, dan Khonghucu: 0%.

Penduduk beragama Islam yaitu sebesar 204.154 jiwa, kemudian yang beragama Kristen sebanyak 20.149 jiwa, yang beragama Katholik sebanyak 1.483 jiwa, yang beragama Hindu sebanyak 6 jiwa, Budha sebanyak 867 jiwa, dan Khonghucu tidak ada. Jumlah mesjid sebanyak 210 buah, Gereja

---

<sup>3</sup> Syahrin Harahap, Padangsidempuan Kota Religius, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2014), hlm. 15.

Protestan sebanyak 64 buah, Gereja Katolik berjumlah 2 buah, dan Vihara berjumlah 1 buah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, hlm. 31.

**BAB IV**  
**HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH DI KOTA**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**A. Peraturan Daerah Yang Memiliki Kontribusi Hukum Islam**

Dikota Padangsidimpuan ada beberapa peraturan daerah yang memiliki kontribusi hukum Islam, tetapi peneliti hanya terfokus ingin melihat kontribusi Hukum Islam dalam peraturan daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidimpuan. Berikut ini adalah penjelasan dari peraturan daerah tersebut :

**1. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah**

Dalam konsideran,<sup>1</sup> Peraturan Daerah No 06 Tahun 2006 disebutkan dibagian (a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dibagian (b) disebutkan bahwa menutup aurat merupakan salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama Islam yang hukumnya adalah wajib dalam kehidupan sehari-hari. Dan dibagian (c) konsideran disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan

---

<sup>1</sup>Konsideran adalah pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan dan sebagainya. Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 114.

sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

Sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah di Kota Padangsidimpuan.<sup>2</sup>Peraturan daerah ini juga mempertimbangkan dan mencantumkan 12 perundang-undangan dan peraturan.Baik pusat maupun daerah, yang dijadikan sebagai landasan pijak dari sisi yurisprudensi (sebagaimana yang terlampir didalam Peraturan Daerah).Peraturan daerah yang memiliki 10 Bab, 16 Pasal dan 10 Ayat yang disertai dengan penjelasan.

Adapun maksud pemakaian busana Muslim dan Muslimah pada Bab II Pasal 2 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.Tujuan pemakaian Busana Muslim dan Muslimah pada Pasal 3 adalah pemakaian Busana Muslim dan Muslimah untuk membentuk kepribadian sebagai Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia, membiasakan diri berbusana Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam. Fungsi dari memakai busana Muslim dan Muslimahpada Pasal 4 adalah untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan sebagai identitas Muslim dan Muslimah.

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busan Muslim Dan Muslimah

Pada peraturan daerah No. 6 Tahun 2006 yang menjadi kewajiban dan hak di Bab III pada Pasal 5 setiap pegawai, karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Kemudian yang dikatakan berpakaian Busana Muslim dan Muslimah dalam peraturan daerah No. 6 Tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 dilaksanakan pada: Lingkungan Lembaga Pendidikan, Lingkungan Instansi, Acara-acara resmi dan acara-acara lainnya. Pada Pasal 7 ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah: Menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat, warna busana Muslim dan Muslimah ditetapkan sesuai dengan warna pakaian yang berlaku pada lingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan instansi bersangkutan, dan ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah ini juga memiliki ketentuan pidana di Bab V pada Pasal 10 Ayat (1): Pimpinan Lembaga Pendidikan, Instansi dan panitia yang sengaja tidak melaksanakan Peraturan daerah ini diancam pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pelanggaran.

## **2. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan**

Dalam konsideran,<sup>3</sup> peraturan daerah No 07 Tahun 2005 bagian (a) bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap Penjualan dan Peredaran Minuman beralkohol, pada bagian (b) bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras dan peredarannya dipandang perlu membuat suatu aturan pelarangan dan pencedarannya dalam suatu Peraturan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan menetapkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Penedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.

Peraturan daerah ini mempertimbangkan dan mencantumkan tiga belas perundang-undangan dan peraturan, baik pusat maupun daerah. Yang dijadikan landasan dari sisi yurisprudensi (sebagaimana yang terlampir didalam peraturan daerah). Peraturan daerah ini memiliki IX Bab, 14 Pasal, dan 15 Ayat disertai dengan penjelasan.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan daerah yang dimaksud dengan:

---

<sup>3</sup>Konsideran adalah pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan dan sebagainya. Sudarson, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 228.

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Minuman keras atau disebut juga dengan Minuman Beralkohol adalah Minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi Destilasi atau tanpa Distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahakan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur Konsentrat dengan Etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Etanol.<sup>4</sup>
- f. Tempat Penjualan Minuman Keras adalah tempat untuk melakukan jual-beli atau transaksi minuman beralkohol dalam kemasan maupun eceran baik untuk diminum langsung ditempat maupun ditempat lain.
- g. Pengedaran Minuman Keras adalah setiap usaha untuk memproduksi, menyimpan dan memasukkan, mendistribusikan

---

<sup>4</sup>Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Minuman Keras Dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidimpuan.

dan menyalurkan minuman beralkohol kepada pihak lain, orang atau badan baik bersifat komersil maupun non komersil.

Kemudian pada Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 11 Ayat (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30. 000. 000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

#### **B. Analisis Kontribusi Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah**

Didalam ajaran agama Islam ada hukum tentang menjaga aurat atau dilarang untuk pamer aurat (sufur). Pengertian dari segi bahasa, aurat adalah sesuatu yang dianggap buruk jika ditampakkan, berarti kurang baik atau cacat, buruk, setiap yang ditutupi oleh manusia didorong rasa malu. Jika ditinjau dari syariat bagian tubuh manusia yang harus ditutup dan diharamkan membukanya, melihat atau menyentuhnya.

Hukum menutup aurat dalam agama Islam adalah wajib. Para ulama sepakat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan dari tubuh perempuan adalah aurat, sesuai dengan Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ يُرِيدُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْخَدَّيْنِ وَالْجُنُبِ وَالشَّهْرِ الْمُنْفَرِيِّ وَالْحُلِيِّ وَالْأَرْجْلِ الْوَحِيدِ وَالْأُصْبُعِ الْوَحِيدِ وَالْإِصْبَعِ الْوَحِيدِ وَالْإِصْبَعِ الْوَحِيدِ وَالْإِصْبَعِ الْوَحِيدِ

## جَلَابِيهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَيْعُرْفُنَّ إِذْ يُؤَدُّنَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S al-Ahzab [33]: 59).<sup>5</sup>

Sedangkan bagi laki-laki Diriwayatkan dari Ayyub Radhiyallahu’anh, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “bagian bawah pusar dan bagian atas lutut adalah aurat”. Ad-Daraquthin dan Al-Baihaqi meriwayatkan secara *marfu’*, dengan lafazh, “aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lututnya”.<sup>6</sup>

Dengan adanya dalil-dalil tersebut sudah jelas bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk menutup aurat dan diwajibkan berpakaian muslim sesuai syariat Islam. Kemudian jika ingin melihat kontribusi hukum Islam didalam peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dapat dilihat dari beberapa analisis peraturan daerah tersebut, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, maka dari judul peraturan daerah tersebut sudah

---

<sup>5</sup> *Opcit*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 426.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Abdussalam, *Adab Berpakaian Dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 27.

kewajiban terhadap Muslim dan Muslimah untuk berbusana bagaimana layaknya peraturan menurut hukum Islam.

2. Bab II Pasal 2 Maksud pemakaian Busana Muslim dan Muslimah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Bab II Pasal 3 tujuan pemakaian busana Muslim dan Muslimah adalah untuk:
  - a. Membentuk kepribadian sebagai Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia.
  - b. Membiasakan diri memakai busana Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat umum.
  - c. Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam
4. Bab II Pasal 4 fungsi memakai busana Muslim dan Muslimah untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan identitas Muslim dan Muslimah. Hal ini serupa dengan Firman al-Quran Surah al-Ahzab Ayat 59 :*"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.(Q.S al-Ahzab [33]: 59).
5. Bab III Pasal 7 ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah adalah sebagai berikut:
  - a. Menutup aurat.

Hal ini juga sama dengan hukum Islam dalilnya jelas,

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya... (Q.S. An-Nuur : 31)<sup>7</sup>

- b. Tidak tembus pandang. Dalam hukum Islam juga disyariatkan untuk memakai baju tebal dan tidak tembus pandang atau menerawang. Dalilnya adalah sebagai berikut; hadis Abu Hurairah yang terdahulu, “ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya; suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor lembu, mereka mencambung manusia dengannya dan kaum perempuan yang berpakaian namun telanjang, berleenggak lenggok, kepala mereka seperti punduk unta, mereka tidak memasuki surga dan tidak akan mencium aromanya pada hal aroma surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian”.
- c. Tidak ketat. Didalam hukum Islam juga berpakaian diharuskan longgar atau sama dengan tidak mempertontonkan lekukan tubuh. Diriwayatkan dari Usamah Bin Yazid ia berkata suatu hari Rasulullah mengenakan kepadaku baju dari Qibthi yang tebal, ia adalah salah satu hadiah dari Dahiyah Al-Kalbi, lalu akau pun memakaikannya kepada istriku.<sup>8</sup> Lalu Rasulullah berkata kepadaku, “mengapa engkau tidak mengenakan pakaian yang berasal dari

---

<sup>7</sup>Opcit, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm. 353.

<sup>8</sup>Opcit, Abdul Wahab Abdussalam, hlm. 160.

*Qibthi?”* aku menjawab, wahai Rasul, aku mememberikannya kepada istriku. Rasulullah berkata kepadaku, *“perintahkanlah kepadanya untuk mengenakan pakaian dalam karena aku khawatir pakaian itu akan memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya”*.

Secara judul, maksud, tujuan, fungsi dan ketentuan berpakaian busana Muslim dan Muslimah, didalam Bab dan beberapa Pasal yang dicantumkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, ini cukup relevan dengan ajaran hukum Islam sesuai dengan penjelasan ayat al-Quran maupun hadis yang sudah dicantumkan diatas. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tidak disebut sebagai peraturan daerah Islami dan tidak menjadikan hukum Islam sebagai landasar peraturan daerah tersebut, tetapi peraturan daerah tersebut memiliki nilai-nilai hukum Islam yang terlihat jelas dari beberapa isi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

**C. Analisis Kontribusi Hukum Islam Terhadap Dalam Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan**

Larangan mengenai minuman keras dan pengedarannya terdapat dalam ajaran agama Islam, yang disebut khamar. Dalam agama Islam

khamar adalah air Anggur (*'inab*) yang sudah meragi.<sup>9</sup> Asal kata Khamara bukan asli Arab, tetapi dari bahasa Arami. Artinya yang asli ialah menutub, menyembunyikan, atau mengaburkan. Oleh bangsa Arami kata itu dipergunakan bagi orang yang mabuk akibat minum Anggur.

Khamar itu dapat mengaburkan pikiran, menutub akal, sebagai akibat alkohol. Karena itu masuk ke bahasa Arab, khusus sebagaimana nama air Anggur, yang dibuat dan didatangkan oleh orang Arami dari Syam dan Mesopotami. Khamar itu adalah perasan dari Anggur dan kemudian dibiarkan meragi.

Minum dan merasakan nikmat Anggur pada mulanya tidak dilarang dan diizinkan bagi orang mukmin. Buah Kurma dan Anggur memang merupakan rezeki dan karunia dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا  
إِنْفِيدُكُمْ آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.*(Q.S an-Nahl [16]: 67).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.174.

<sup>10</sup>*Opcit*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm. 274.

Al-Quran mengakui, bahwa khamar itu minuman yang lezat bagi penghuni bumi di dunia ini.<sup>11</sup> Perasan Anggur yang tidak diragi tentu tidak memabukkan, sedangkan yang sudah diragi memang lezat, tetapi memabukkan. Bila memabukkan, timbullah dampak yang tidak baik, seperti judi dan kejahatan lainnya, karena peminumnya hilang akal atau kesadaran.

Setelah melihat kenyataan dalam masyarakat yang demikian itu, maka tahun kedua Hijriah, turunlah ayat yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” ....(Q.S al-Baqarah [2]: 219).*<sup>12</sup>

Karena khamar sudah menjadi adat kebiasaan yang mengental bagi anggota masyarakat, maka pelarangannya juga tidak bisa sekaligus, tetapi dengan cara bertahap. Menurut riwayat, Hamzah bin Abd. Muthalib, Paman Nabi pernah mabuk dan dalam keadaan mabuk, dia menyiksa Unta Ali Bin Abi Thalib. Para sahabat Nabi acapkali mabuk sehingga keliru melakukan shalat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Opcit*, M. Ali Hasan, hlm. 176.

<sup>12</sup> *Opcit*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm.34.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 85

Pada suatu ketika pernah Ali minum dirumah Abd Rahman Bin Auf dan beliau mabuk. Ketika menjadi imam shalat,terjadilah kesalahan dalam bacaan ayat (suratal-Kafirun), sehingga artinya berubah menjadi menyesatkan.<sup>14</sup> Kemudian turunlah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.... (Q.S an-Nisa [4]: 43).*<sup>15</sup>

Ayat diatas lebih terang memberikan alasan yang dikemukakan dan dasar pada akibat buruk dari sebab mabuk.Tetapi dalam ayat ini belum tampak jelas dan tegas megenai larangan itu. Sebab bisa ditafsirkan, boleh minum sebelum shalat, yang diperkirakan tidak mabuk lagi pada saat akan shalat. Kemudian sesudah itu baru dengan tegas ada larangan yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S al-Maidah [5]: 90).*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Opcit, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm.85.

<sup>16</sup>Ibid hlm.123

Setelah itu diharamkan secara keras minum khamar. Dalam pandangan syariat Islam, itu termasuk dosa besar yang sangat keji. Kejahatan yang sangat besar sebab dapat berbahaya terhadap mental, fisik dan sosial. Semua macam minuman (keras) ini banyak dan sedikitnya haram, sekalipun hanya setetes.<sup>17</sup> Demikian pula rendaman Anggur kering bila berbuih, menjadi keras dan memabukkan. Juga campuran antara Anggur dan Kurma (Arab, *khisyaf*) bila menjadi keras dan memabukkan. Juga minuman keras yang terbuat dari madu, buah Tin dan Gandum, semua itu haram apabila sampai pada batas memabukkan.

Sedikit hukumnya sama dengan banyak, yang demikian itu hanya diharamkan bagi seorang mukallaf ‘*aqil* (berakal), tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Sebagaimana khamar haram diminum, juga haram dijual berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan*”.<sup>18</sup>

Kemudian adapun larangan penjualan dan pengedaran minuman keras ini, ada diatur juga pada Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman

---

<sup>17</sup>Chatibul Umam Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulul Press, 2000), hlm. 10.

<sup>18</sup>Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 12.

Keras di Daerah Kota Padangsidempuan. Jika ingin melihat kontribusi atau sumbangan hukum Islam dalam peraturan daerah tersebut, maka dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Mengenai judul peraturan daerah yaitu larangan penjualan dan pengedaran minuman keras. Hal ini serupa dengan beberapa dalil al-Quran serta hadis yang menjelaskan tentang mengenai hukum meminum, menjual, membuat suatu minuman keras. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW :*“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”*
2. Dibagian menimbang pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 juga terdapat beberapa hal yang dicantumkan sebagai dasar dilarangnya penjualan dan pengedaran minuman keras, yaitu:
  - a. Bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
  - b. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras dan peredarannya dipandang perlu membuat suatu aturan pelarangan dan pengedarannya dalam suatu peraturan daerah.

Hal menimbang didalam peraturan daerah tersebut.Serupa dengan tujuan pelarangan dari minuman keras atau khamar didalam Islam adalah untuk menjaga dan melindungi manusia dan menjauhkan diri dari kerusakan.Karena khamar merupakan induk berbagai macam kerusakan.Hal ini juga Sama dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara lima unsur atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah*, dari kerusakan, yaitu: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta.Maka khamar atau alkohol masuk kedalam bagian merusak akal, yang mana dalam ajaran agama Islam diwajibkannya memelihara akal dari kerusakan. Penggunaan alkohol menyebabkan berbagai macam penyakit, yang merusak akal pikiran manusia.Sehingga khamar atau alkohol diharamkan dalam ajaran agama Islam.<sup>19</sup>

3. Kontribusi berikutnya adalah baik hukum Islam maupun peraturan daerah tersebut sama-sama mempunyai sanksi hukum, hanya saja muatan sanksinya berbeda, Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Disini dijelaskan bahwasanya adanya *Hadd* dengan hukuman Dera (cambuk) sedangkan

---

<sup>19</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2005 yakni ketentuan Pada Bab VI Tentang Ketentuan Pidana.

4. Selanjutnya nilai Islam sebagai kontribusi terhadap peraturan daerah tersebut bisa dilihat dari Bab IX Ketentuan Penutup, Pasal 14. Didalam hukum Islam Larangan meminum dan Pengedaran minuman keras diturunkan tidak sekaligus akan tetapi pelarangannya bersifat berangsur-angsur (*tadarruj*), begitu juga dengan ketentuan penutup peraturan daerah yang berbunyi: hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Akan tetapi kesamaannya hanyalah dari segi berangsurnya, sedangkan hukum Islam telah sempurna dalam hal hukumnya.

Analisis kontribusi hukum Islam dalam peraturan daerah No. 07 Tahun 2005 maka dapat dilihat bahwasanya dalam peraturan tersebut hukum Islam tidak ada digunakan sebagai landasan hukumnya, akan tetapi dari segi kemashalahatan sumbangan hukum Islam hanya berupa nilai-nilai yang dianggap baik dan layak secara Islam dan patut dalam norma kemasyarakatan khususnya Kota Padangsidimpuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Penedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan, dapat dikatakan sebagai peraturan daerah keagamaan, (Islami). Karena adanya kontribusi hukum Islam dalam beberapa Bab dan Pasal, yakni:

1. Kontribusi hukum Islam yang ada dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah, yaitu:
  - a. Bab II Pasal 2, maksud pemakaian busana Muslim dan Muslimah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Bab II Pasal 3, tujuan pemakaian busana Muslim dan Muslimah adalah untuk membentuk kepribadian Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia.
  - c. Bab II Pasal 4, fungsi memakai busana Muslim dan Muslimah untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan sebagai Identitas Muslim dan Muslimah.

d. Bab III Pasal 7, ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah adalah, menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat.

Dari maksud, tujuan, fungsi dan ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006, tentulah adanya kontribusi hukum Islam berupa nilai-nilai hukum Islam yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Karena hukum Islam diwajibkan menutup aurat tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, harga diri dan sebagai identitas ummat Islam serta agar lebih mudah untuk dikenali, kemudian untuk menjaga ketaqwaan kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Adapun ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut, serupa dengan ketentuan berpakaian busana Muslim dan Muslimah dalam ketentuan hukum Islam yang terdapat didalam beberapa ayat-ayat al-Quran dan hadis.

2. Kontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan. Dari judul Peraturan Daerah ini sudah memiliki nilai-nilai hukum Islam yang melarang penjualan dan pengedaran minuman keras sesuai dengan ayat al-Quran dan hadis yaitu: *"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan"*.

Kemudian dari segi hukuman dalam Peraturan Daerah menggunakan sanksi pidana, sedangkan dalam hukum Islam menggunakan sanksi *had*. Mengenai ketentuan larangan dan pengedaran minuman keras ini didalam peraturan daerah tersebut dibuat secara berangsur-angsur pada Bab IX ketentuan penutup Pasal 14. Didalam hukum Islam pengharaman khamar atau minuman keras tidak semerta-merta dilarangsekaligus, tetapi menggunakan metode *tadarruj*, (berangsur-angsur) untuk mengharamkan khomar, baik dari segi pembuatan, penjualan, mengkonsumsi, maupun pengedarannya.

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dan No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan, memang tidak menggunakan teks ayat al-Quran dan hadis sebagai landasan hukumnya, akan tetapi sumbangan atau kontribusi hukum Islam adalah berupa nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padangsidempuan dapat membuat suatu peraturan daerah yang benar-benar memiliki kontribusi hukum Islam, tidak hanya berupa nilai-nilai hukum Islam tetapi yang sesuai dengan sumber-

sumber hukum Islam, yang ada didalam peraturan daerah yang diterapkan, karena mayoritas penduduk dari Kota Padangsidimpuan adalah beragama Islam. Tanpa mengesampingkan keberadaan pemeluk agama lainnya.

2. Ada baiknya pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan setiap melakukan rancangan peraturan daerah haruslah terlebih dahulu melalui uji publik secara terbuka dan tidak sekedar main-main. Harus adanya upaya pemerintah daerah, membuat peka partisipasi masyarakat. Agar benar-benar adanya kontribusi dari masyarakat, baik itu mengenai suatu hukum Islam atau yang lainnya untuk dibuat dalam peraturan daerah, agar sesuai dengan keadaan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* Jakarta: Renaisan, 2005.
- Abdullah, Taufik, *Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Abu Hurairah, Chatibul Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Darul Ulul Press, 2000.
- Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali Hasan, M, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1990.
- Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab, *Adab Berpakaian Dan Berhias*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Baharuddin, *Peta Dan Profil Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan: Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan Dengan STAIN, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri, Semester 1 Tahun 2017
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Halim Mahmud, Ali Abdul, *Fiqh Dakwah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2004.

- Halim, Hamzah dan Syahrul, Putera, Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba-Alkohol Cara Islam Mengatasi Mencegah Dan Melawan*, Bandung: Cijambe Indah, 2004.
- Harahap, Syahrin, *Padangsidempuan Kota Religius*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Huda, Ni,matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 .
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busan Muslim Dan Muslimah.
- Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Minuman Keras Dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidempuan.
- Rachmat, dan Gunawan Dadang, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Ramadhan , Muhammad, *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam Di Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Rifyal, Ka'bah *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Rosyadi , A. Rahmat dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ramulyo, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Ramulyo, Idris, *Azas-Azas Hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sarman, dan Makarao Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indoneisa*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Setiawan, Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011.

- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-quran Dan As-sunnah*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sudarson, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994.
- Syahr, Syahr, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni Bandung, 1996.
- Syahrul Putera, Kemal Redindo dan Hamzah, Halim, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taufik Makarao, Mohammad dan Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indoneisa*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Undang-undang Otonomi Daerah Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statistik Dan Fiqih Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Yusuf, Mudanzhirin, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka, 2006.
- Zein, M Dan Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Zein, S.E.M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- 42510-ID-pro-kontra-implementasi-perda-syariah-tinjauan-elemen-masyarakat  
Diakses, Minggu 29 Oktober 2017, waktu 13.45 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang\\_Sidempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Sidempuan) Diakses, Kamis 23-  
Nopember-2017, waktu 11.12 WIB

<https://www.logokabupaten.com/logo-kota-padangsidempuan-sumatera-utara>

Diakses, Jumat 22 Desember 2017, Waktu 14.45 WIB

<Http://ramadhanirizka.wordpress.com>. Diakses. Jum'at, 13 Oktober 2017, Waktu 12.12 WIB.

<http://serambimekkah.wordpress.com> Diakses, Jumat 13 Oktober 2017, Waktu 13.14 WIB.

<http://khafidsociality.blogspot.co.id/2011/12/prinsip-prinsip-pembentukan-peraturan.html>. Diakses, Kamis 23 Nopember 2017, Waktu 15.12 WIB.

<Http://jendelailmu.wordpress.com> Diakses, Sabtu 14 Oktober 2017, Waktu 11.34 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padangsidempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padangsidempuan) Diakses, Jumat 22 Desember 2017, Waktu 13.45 WIB.

<https://www.logokabupaten.com/logo-kota-padangsidempuan-sumatera-utara>

Diakses, Jumat 22 Desember 2017, Waktu 14.45 WIB.

<http://www.bangpahmi.com/2016/07/mengenal-kota-padangsidempuan.html> Diakses, Jumat 22 Desember 2017, Waktu 12.11 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rahma Sari  
Nim : 1410300022  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum /  
Hukum Tata Negara I  
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan, Gg.Bs.Siregar  
Padangmatinggi, Padangsidempuan Selatan
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Edi Parsaulian Siregar, S.H  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Repida Hanum Siregar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan, Gg.Bs.Siregar  
Padangmatinggi, Padangsidempuan Selatan
  
3. Pendidikan
  - a. TK Madinah Padangsidempuan, Tamat Tahun 2002
  - b. SD Negeri 200212 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2008
  - c. SMP Negeri 5 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2011
  - d. SMA Negeri 6 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
  - e. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tamat Tahun 2018

